

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3.¹ Sejak dideklarasikannya Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat. Konsep negara hukum, sangat menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang. Definisi Hak Asasi Manusia menurut “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 angka (1) tentang Hak Asasi Manusia” menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”² Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjamin Hak Asasi Manusia bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dalam landasan hukum tersebut dijelaskan tentang hak-hak yang didapatkan oleh setiap Warga Negara Indonesia.

Perlindungan bagi buruh dan tenaga kerja telah mendapatkan perhatian khusus dalam konsep negara hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. “Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

² “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”

Perlindungan tentang buruh dan tenaga kerja juga tercantum di dalam “Pasal 28D Ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Namun, di dalam pelaksanaan jaminan perlindungan terhadap buruh dan tenaga kerja, terdapat suatu permasalahan di dalamnya. Permasalahan buruh dan tenaga kerja bukanlah hal yang lumrah lagi ditelinga negara berkembang itu.³ Masalah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.”⁴ Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habisnya masa kontrak pekerja.

Didalam “Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadinya PHK.” Menurut “Pasal 61 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan”, perjanjian kerja dapat berakhir dengan alasan sebagai berikut:

- a. “pekerja meninggal dunia,
- b. jangka waktu kontak kerja telah berakhir,
- c. selesainya suatu pekerjaan tertentu,
- d. adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan

³ Vicko Disemadi, “*PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia*”, Vol. 4, Jurnal Yustisiabel, Oktober 2020, hal. 98.

⁴ *Ibid*, hlm .98.

- e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.” Mengenai PHK itu sendiri juga diatur secara khusus di dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).” Dengan diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3)” dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, untuk peraturan pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI.⁵

Dalam “Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa:

- a. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
- b. Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- c. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Surabaya, 2009, Hlm, 7.

- Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
- Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.”

Kemudian yang dimaksudkan dengan uang penggantian hak yang ditetapkan dalam Pasal 156 meliputi :

- a. “Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Pemutusan Hubungan Kerja berkaitan dengan pemenuhan atas hak ekonomi milik pekerja dan kondisi keuangan dari perusahaan. Karenanya wajar jika kemudian pemerintah melakukan intervensi, bukan hanya melindungi hak-hak pekerja, tatapi juga memperhatikan kemampuan dari keuangan perusahaan tersebut dengan memberikan pengaturan-pengaturan yang berpatokan standart, baik secara nasional maupun internasional.

“Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang memiliki pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Menurut data yang ada di lapangan, terdapat 5 (lima) perusahaan yang tidak beroperasi di karenakan mewabahnya Covid-19 di kabupaten Bangkalan. Sekitar 115 pekerja yang dirumahkan karena ketidakmampuan pengusaha untuk memberikan upah kerjanya, dan 2 (dua) kasus pekerja yang terkena PHK selama tahun 2020 lalu. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) kasus PHK yang terjadi dan 1 (satu) pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaannya⁶.

Pandemi yang mewabah di berbagai mancanegara ini memiliki pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perekonomian Global. Akibat dari adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian dunia lumpuh total. Berbagai macam bidang usaha di Indonesia sedang mengalami sebuah krisis yang sangat mengancam negara, khususnya pada bidang usaha pariwisata di berbagai wilayah, termasuk pula di Pulau Madura ini. Jutaan pekerja atau buruh sangat rentan untuk kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka, serta seringkali terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga mengangkat judul “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Di Bidang Usaha Pariwisata Di Kabupaten Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah PHK yang dilakukan oleh perusahaan pada bidang usaha pariwisata di kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pemenuhan Hak-hak pekerja atas PHK yang dilakukan oleh perusahaan bidang usaha Pariwisata di Kabupaten Bangkalan?

⁶ Didasarkan Data Perusahaan Tutup, Pekerja Dirumahkan dan PHK Akibat Covid-19 di Kabupaten Bangkalan

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK di bidang usaha pariwisata di kabupaten Bangkalan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan atas hak-hak pekerja yang di PHK di bidang usaha Pariwisata di kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai suatu studi di Bidang Hukum Ketenagakerjaan di mana sangat diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengaruh dan gambaran lebih jelas tentang bagaimana pemenuhan atas hak-hak bagi pekerja yang di PHK di bidang usaha pariwisata.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan maupun manfaat bagi kalangan umum dan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya serta masyarakat diluar sana yang berada dalam dunia ketenagakerjaan.

3. Kegunaan Bagi Pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pekerja mengenai PHK, sehingga pekerja dapat memahami hak – hak yang dimilikinya.

4. Kegunaan Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan yang luas kepada pemilik perusahaan yang memberi lapangan pekerjaan.

5. Kegunaan Bagi Dinas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan mengenai PHK di kabupaten Bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

No	Judul	Penulis	Rumusan	Kesimpulan
1.	Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak.	Rudi Febrianto Wibowo, Ratna Herawati, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021, Jurnal.	1. Apakah yang menjadi dasar pengaturan dari Pemutusan Hubungan Kerja? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh yang di PHK secara sepihak?	Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki dasar pengaturan yang terdapat dalam “Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja.” Pasal tersebut membahas mengenai cara-cara guna melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengecualian mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat dalam “Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja.” Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini juga memiliki berbagai macam alasan yang terkandung didalamnya, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan

				merugikan para pekerja/buruh.
2.	Pelaksanaan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Lisan Terhadap Pekerja PKWT Atau PKWTT Di Sektor Pelayaran Oleh PT. Internusa Bahari Persada : Suatu Putusan Mahkamah Agung No 52 K/Pdt.Sus-PHI/2018.	Dina Firdaus, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, Skripsi.	1. Bagaimana tinjauan mengenai pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan hukum pemutusan hubungan kerja pada sektor pelayaran di Indonesia? 3. Bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan di PT Internusa Bahari Persada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus-PHI/2018?	Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Lisan harus mengacu kepada “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” Pengusaha maupun pekerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan harus mentaati aturan yang berlaku. Memang dalam undang-undang tidak dijelaskan secara jelas tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan. Tetapi setiap perusahaan pasti mempunyai peraturan perusahaan-perjanjian kerja bersama (PP-PKB) yang telah didaftarkan kepada kementerian ketenagakerjaan dan didalam PP dan PKB tersebut pasti mengatur tentang Hubungan Kerja.

- 1) Rudi Febrianto Wibowo, Ratna Herawati, “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak”. Dalam Jurnal ini membahas tentang bagaimana perlindungan untuk para pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha. Sedangkan dalam Penelitian ini lebih membahas mengenai pemenuhan hak-hak pekerja atas PHK.
- 2) Dina Firdaus, “Pelaksanaan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Lisan Terhadap Pekerja PKWT Atau PKWTT Di Sektor Pelayaran Oleh PT. Internusa Bahari Persada : Suatu Putusan Mahkamah Agung No 52 K/Pdt.Sus-PHI/2018”. Dalam Skripsi ini membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan pada sektor pelayaran di Indonesia. Sedangkan dalam Penelitian ini membahas mengenai hak-hak pekerja yang di PHK di bidang usaha pariwisata di kabupaten Bangkalan saja.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu factor yang paling penting. Berhasil dan tidaknya suatu penelitian bergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Di dalam tiap penelitian, metode penelitian merupakan tata urutan tentang bagaimana penelitian dilakukan. Hal ini haruslah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh pakar metode penelitian, demi tercapainya hasil penelitian yang konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁷ Oleh karena itu, agar hasil dari penelitian tidak melenceng, maka digunakan metode yang sesuai dengan ketentuan yang ada, antara lain;

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris, biasanya digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola di dalam kehidupan masyarakat yang selalu

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998). hlm. 51.

berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti data hasil wawancara dan observasi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data dan fakta yang dibutuhkan mengenai permasalahan pemenuhan hak pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil dari penelitian yang menghasilkan data Deskriptif analisis, merupakan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun berupa lisan, serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁹ Dengan metode pendekatan kualitatif peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak spesifik. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis hingga membentuk suatu data yang baku.

1.6.3. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu daerah di pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian antara lain yaitu Hotel Rose, Rumah Makan Bebek Rizki, dan Taman Rekreasi Kota (TRK).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari bidang usaha adalah bisnis. Dan arti lain dari bidang usaha adalah sebuah usaha dagang. Lalu definisi dari Usaha

⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.

Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Untuk penelitian ini hanya berfokus pada 3 tempat/lokasi yaitu Hotel Rose, Rumah Makan Bebek Rizki, dan Taman Rekreasi Kota (TRK). Sedangkan Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini respondennya adalah pekerja dan manajer dari ketiga lokasi penelitian tadi.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan, dan mengamati dengan seksama atas suatu obyek yang sedang diteliti secara komprehensif.¹⁰ Jawaban dari data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan di bidang usaha Pariwisata di Kabupaten Bangkalan.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah terlebih dahulu dan disajikan baik oleh

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hal.49.

pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder yaitu untuk mencari data awal atau informasi, untuk mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.¹¹ Data yang mendukung bahan utama penelitian ini adalah data yang dapat diperoleh dari literatur, buku, jurnal artikel dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Peraturan yang digunakan peneliti dalam pengambilan data sekunder yaitu "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja".

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik untuk melakukan pengumpulan data terbagi menjadi dua tahap, antara lain :

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹² Wawancara yang akan dilakukan peneliti dilakukan dengan pihak Dinas Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, Perhotelan, Perkulineran, dan Tempat Wisata.

2) Studi Kepustakaan

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan terhadap beberapa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22.

¹² Masri Singarimbun, Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES,2008),hlm.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokkan data dengan cara memahami data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus dipelajari. Data-data lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian melakukan penyusunan data, penguraian data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini dapat digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni *literature* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.